



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2426 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 1510 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tenjo serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bogor Nomor 200.2/865/Kpts/Per-UU/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bogor Nomor 200.2/253/Kpts/Per-UU/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 1510 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Cibinong

pada tanggal : 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEKABUPATEN BOGOR

